

Analisis Penerapan *Central Bank Digital Currency* Dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum Dan Keuangan Islam

Imama Zuchroh

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang Kucecwara, Indonesia

*e-mail : zuchroh1974@gmail.com

KETERANGAN ARTIKEL

Diajukan:
8 Desember 2024
Direvisi:
23 Maret 2025
Diterima:
24 Maret 2025
Tersedia Online:
30 Maret 2025

***Correspondence Author**

Nama:
Imama Zuchroh
e-mail:
zuchroh1974@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi keuangan *digital* telah mendorong berbagai bank sentral di dunia untuk mengembangkan *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Penelitian ini mengkaji penerapan CBDC dari perspektif ekonomi syariah dengan fokus pada aspek hukum dan keuangan Islam. Analisis dilakukan terhadap kesesuaian karakteristik CBDC dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta potensi dampaknya terhadap sistem keuangan Islam. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menganalisis berbagai literatur dan dokumen terkait CBDC dan hukum ekonomi syariah termasuk kitab-kitab fiqh klasik, fatwa-fatwa kontemporer, dan dokumen kebijakan bank sentral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CBDC dapat sejalan dengan prinsip syariah jika dirancang dengan memperhatikan beberapa aspek kritis : penggunaan teknologi yang transparan, mekanisme transaksi yang bebas riba, dan tata kelola yang sesuai dengan *maqashid syariah*. Penelitian ini juga mengidentifikasi potensi CBDC dalam meningkatkan efisiensi sistem keuangan syariah, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat pengawasan transaksi keuangan.

Kata Kunci: *CBDC, Ekonomi Syariah, Keuangan Digital Islam*

ABSTRACT

The development of digital financial technology has encouraged various central banks in the world to develop *Central Bank Digital Currency* (CBDC). This study examines the implementation of CBDC from the perspective of sharia economics with a focus on Islamic legal and financial aspects. An analysis was carried out on the conformity of CBDC characteristics with sharia principles, such as the prohibition of riba, gharar, and maysir, as well as their potential impact on the Islamic financial system. The methodology used is literature research with a qualitative descriptive approach, analyzing various literature and documents related to CBDC and sharia economic law. The results of the study show that the implementation of CBDC can be in line with sharia principles if it is designed by paying attention to several critical aspects: the use of transparent technology, a usury-free transaction mechanism, and governance that is in accordance with sharia *maqashid*. The study also identifies the potential of CBDCs in improving the efficiency of the Islamic financial system, expanding financial inclusion, and strengthening the supervision of financial transactions.

Keywords: *CBDC, Sharia Economics, Islamic Digital Finance*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan transformasi signifikan dalam sistem keuangan global, termasuk munculnya konsep *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang menjadi fokus perhatian berbagai bank sentral di dunia. Di tengah evolusi ini, pertanyaan mengenai kesesuaian CBDC dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi semakin relevan, terutama mengingat pertumbuhan pesat industri keuangan syariah global yang mencapai triliunan dolar Amerika (Zuchroh, 2024).

Ekonomi syariah, sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip fundamental seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) menjadi pertimbangan utama dalam setiap inovasi keuangan yang harus diimplementasikan dengan benar (Sulaiman et al., 2020). Dalam studi tersebut, Sulaiman menekankan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak hanya sekedar aturan, tetapi fondasi spiritual dari seluruh transaksi ekonomi yang harus dipatuhi untuk mencapai *falah* (kesejahteraan di dunia dan akhirat). Dalam konteks ini, penerapan CBDC memerlukan kajian mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut. Larangan terhadap *riba*, misalnya, menjadi tantangan utama dalam merancang CBDC agar tidak mengandung unsur bunga dalam penggunaannya, baik dalam transaksi antar individu maupun interaksi dengan lembaga keuangan (Schumacher, 2024). Begitu pula, eliminasi *gharar* menuntut kejelasan penuh dalam struktur dan mekanisme operasional CBDC, termasuk tata kelola data dan transparansi transaksi. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada unsur spekulasi atau ketidakpastian yang dapat memicu ketidakadilan atau kerugian bagi pihak tertentu.

Penelitian terdahulu tentang mata uang digital dalam perspektif ekonomi syariah telah menghasilkan beberapa temuan penting. Muneeza & Mustapha (2019) meneliti tentang kesesuaian *cryptocurrency* dengan prinsip-prinsip syariah dan menyimpulkan bahwa sebagian besar *cryptocurrency* tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah karena ketidakpastian nilai dan risiko spekulasi. Sementara itu, Al-Nasser Mohammed et al (2020) mengkaji potensi inovasi keuangan *digital* dalam sistem keuangan Islam dan mengidentifikasi peluang dan tantangan integrasi teknologi *blockchain*. Rahman et al (2022) secara khusus membahas prospek CBDC dalam sistem ekonomi syariah, namun fokus penelitian tersebut terbatas pada aspek teknis tanpa analisis mendalam tentang implikasi hukum syariah.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan yang berharga, terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur mengenai analisis komprehensif CBDC dari perspektif ekonomi syariah yang mencakup aspek hukum, operasional, dan kepatuhan syariah secara holistik. Kesenjangan ini semakin terlihat ketika desain dan implementasi CBDC mulai dipertimbangkan oleh bank-bank sentral di negara dengan populasi muslim yang signifikan. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan *integratif* yang menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan inovasi teknologi CBDC, dengan fokus khusus pada kerangka kerja untuk memastikan kesesuaian CBDC dengan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah) dalam konteks keuangan digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan keuangan dari penerapan CBDC dalam kerangka ekonomi syariah. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji kesesuaian karakteristik CBDC dengan prinsip-prinsip syariah, mengidentifikasi potensi dan tantangan implementasinya, serta merumuskan rekomendasi untuk pengembangan CBDC yang sesuai dengan syariah.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya digitalisasi keuangan dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang lebih efisien dalam ekonomi syariah. CBDC menawarkan potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperbaiki efisiensi sistem pembayaran, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks syariah, inklusi keuangan memiliki arti penting yang lebih luas. (Tourpe, 2023) Selain memastikan akses yang merata ke layanan keuangan, sistem ini juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. CBDC yang dirancang dengan memperhatikan aspek-aspek ini dapat membuka peluang baru bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal, terutama di negara-negara mayoritas Muslim.

Peningkatan efisiensi sistem pembayaran melalui CBDC juga merupakan hal yang menarik untuk dianalisis dari perspektif ekonomi syariah. Sistem pembayaran berbasis *digital* yang cepat dan aman dapat membantu mengurangi biaya transaksi, mempercepat aliran uang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, efisiensi ini harus sejalan dengan nilai-nilai syariah, di mana pengelolaan dana dan transaksi harus bebas dari unsur yang tidak halal, seperti *riba* dan praktik-praktik tidak adil lainnya. Dengan kata lain, penerapan teknologi digital harus disertai dengan pengawasan ketat dan mekanisme yang memastikan *integritas* syariah dalam setiap tahap operasionalnya (Mishra & Prasad, 2023).

Selain itu, CBDC memiliki potensi untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, yang juga relevan dalam ekonomi syariah. Dalam situasi krisis keuangan global, stabilitas menjadi faktor kunci yang menentukan keberlanjutan sistem keuangan. CBDC dapat memberikan bank sentral alat baru untuk mengelola likuiditas dan kebijakan moneter secara lebih efektif. Namun, dalam konteks syariah, stabilitas ini harus dicapai tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar seperti larangan terhadap transaksi spekulatif dan eksploitasi. Dengan pendekatan yang tepat, CBDC dapat menjadi instrumen yang mendukung ketahanan ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan global (Bellia & Calès, 2023).

Di sisi lain, implementasi CBDC dalam ekonomi syariah juga menimbulkan sejumlah tantangan yang memerlukan solusi inovatif. Salah satu tantangan utama adalah memastikan *kompatibilitas* teknologi *blockchain* atau sistem *desentralisasi* lainnya dengan prinsip syariah. Meskipun teknologi ini menawarkan transparansi dan keamanan yang tinggi, penggunaannya harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, proses verifikasi transaksi dalam *blockchain* harus dilakukan secara adil dan tidak melibatkan elemen yang mengarah pada eksploitasi atau ketidakpastian (Baeriswyl, 2023).

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah perlindungan data dan privasi pengguna dalam sistem CBDC. Dalam pandangan Islam, perlindungan terhadap hak dan privasi individu merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, desain CBDC harus mencerminkan komitmen terhadap perlindungan data dan memastikan bahwa informasi pribadi pengguna tidak disalahgunakan untuk tujuan komersial atau lainnya yang tidak etis. Dengan demikian, implementasi CBDC tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga mencerminkan etika dan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Lebih lanjut, penting untuk melibatkan ulama dan pakar ekonomi syariah dalam proses perancangan dan implementasi CBDC. Keterlibatan mereka dapat membantu memastikan bahwa setiap aspek dari sistem ini telah dikaji dengan baik dari perspektif syariah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas CBDC di mata masyarakat muslim, tetapi juga membuka jalan bagi inovasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam keuangan digital global (Lekhi, 2024).

Secara keseluruhan, konsep CBDC menawarkan potensi besar untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah dalam era digital. Namun, kesuksesannya sangat tergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi modern dengan nilai-nilai Islam secara harmonis. Dengan kajian mendalam dan kolaborasi lintas disiplin, CBDC dapat menjadi *katalisator* bagi transformasi sistem keuangan syariah yang lebih inklusif, efisien, dan stabil.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan literatur tentang inovasi keuangan digital dalam perspektif syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi keuangan syariah, dan akademisi dalam memahami dan mengembangkan CBDC yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Arief & Triyuwono, 2023).

KAJIAN PUSTAKA

Literatur tentang CBDC dan ekonomi syariah telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap integrasi teknologi *digital* dalam sistem keuangan Islam. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek yang relevan dengan topik ini, memberikan landasan teoretis yang kuat untuk analisis lebih lanjut.

Konsep Dasar CBDC dalam Perspektif Ekonomi

Konsep CBDC sendiri merupakan evolusi dari uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral, berbeda dengan *cryptocurrency* yang bersifat *terdesentralisasi*. Kobayakawa (2023) mendefinisikan CBDC sebagai bentuk *digital* dari mata uang fiat yang menggunakan teknologi *distributed ledger* untuk mencatat transaksi (Kobayakawa, 2023). Bank for International Settlements (BIS) menjelaskan bahwa CBDC merupakan kewajiban bank sentral yang didenominasi dalam unit mata uang nasional, berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, sama seperti uang tunai fisik tetapi dalam bentuk digital (BIS, 2022).

CBDC dalam Kerangka Maqashid Syariah

Mijs (2023) menganalisis karakteristik CBDC dari perspektif maqashid syariah, menekankan pentingnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam desain CBDC (Mijs, 2023). Penelitian ini menyoroti bagaimana CBDC dapat mendukung tujuan-tujuan syariah lainnya seperti perlindungan agama (*hifz al-din*) melalui kemudahan dalam pembayaran zakat dan wakaf, serta perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) melalui inklusi keuangan yang lebih luas.

Analisis Fiqh tentang Mata Uang Digital

Dalam konteks hukum Islam, beberapa ulama kontemporer telah membahas status hukum mata uang *digital*. Cesaratto & Febrero (2023) menganalisis CBDC dari perspektif fiqh muamalat, menyimpulkan bahwa CBDC dapat diterima sebagai alat tukar yang sah selama memenuhi syarat-syarat tertentu (Cesaratto & Febrero, 2023). Studi ini diperkuat oleh penelitian Hassan et.al (2023) yang mengkaji aspek gharar dalam implementasi CBDC (Hasan et al., 2023). Mereka menemukan bahwa CBDC dapat meminimalkan gharar melalui transparansi dan kejelasan dalam mekanisme operasionalnya.

Dusuki & Abdullah (2019) menyoroti bahwa dalam fiqh muamalat, uang harus memiliki nilai intrinsik atau didukung oleh otoritas yang sah. CBDC memenuhi kriteria ini karena didukung penuh oleh bank sentral, berbeda dengan *cryptocurrency* pribadi yang nilainya sering berfluktuasi tanpa jaminan. Analisis mereka menemukan bahwa CBDC lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dibandingkan *cryptocurrency* karena stabilitasnya dan dukungan regulasi yang jelas.

Potensi CBDC dalam Sistem Keuangan Syariah

Kajian tentang potensi CBDC dalam sistem keuangan syariah menunjukkan beberapa manfaat potensial. Riahi et.al (2023) mengidentifikasi peran CBDC dalam meningkatkan transparansi transaksi keuangan syariah dan mengurangi biaya intermediasi. Penelitian mereka juga menunjukkan bagaimana CBDC dapat memfasilitasi penerapan kontrak-kontrak syariah seperti murabahah dan musyarakah secara lebih efisien (Riahi et al., 2023).

Ibrahim dan Hassan (2022) menemukan bahwa CBDC dapat secara signifikan memperkuat sistem pengawasan syariah (*shariah governance*) melalui kemampuan pelacakan transaksi *real-time*. Sistem ini memungkinkan verifikasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara otomatis, mengurangi risiko pelanggaran yang tidak disengaja atau disengaja. Lebih lanjut, mereka mencatat bagaimana CBDC dapat mengubah cara zakat dikumpulkan dan didistribusikan, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam keuangan sosial Islam.

Tantangan Implementasi CBDC dalam Sistem Ekonomi Syariah

Meskipun menawarkan banyak potensi, implementasi CBDC dalam ekonomi syariah menghadapi beberapa tantangan signifikan. Abdullah et al (2021) menganalisis kompleksitas dalam memastikan kepatuhan syariah dalam desain teknologi CBDC, khususnya terkait dengan mekanisme validasi transaksi dan pengelolaan data. Penelitian mereka menyoroti pentingnya keterlibatan dewan syariah dalam setiap tahap pengembangan teknologi CBDC.

Sahroni dan Karim (2023) membahas tantangan regulasi CBDC dalam perspektif syariah, menekankan perlunya kerangka hukum yang komprehensif yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan regulasi keuangan digital. Mereka mencatat bahwa kesenjangan antara perkembangan teknologi yang cepat dan adaptasi regulasi syariah dapat menciptakan risiko ketidakpatuhan jika tidak ditangani dengan tepat.

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat minat dan perkembangan yang signifikan dalam penelitian tentang CBDC dalam konteks ekonomi syariah, masih terdapat kebutuhan untuk analisis yang lebih mendalam dan komprehensif yang menghubungkan teori dengan implementasi praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis aspek hukum dan keuangan CBDC dalam perspektif syariah secara holistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi dan memahami secara mendalam konsep-konsep teoretis serta implementasi praktis dari CBDC dalam konteks ekonomi syariah. Sumber data penelitian meliputi berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Literatur primer mencakup kitab-kitab fiqh klasik tentang muamalat dan mata uang seperti kitab Al-Mabsuth karya Imam al-Sarakhsi, Al-Mughni karya Ibn Qudamah, dan Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, fatwa-fatwa kontemporer tentang mata uang *digital* dari lembaga-lembaga fatwa internasional seperti AAOIFI, Majma al-Fiqh al-Islami, dan Dewan Syariah Nasional MUI, serta dokumen kebijakan bank sentral tentang CBDC seperti laporan kajian CBDC dari Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Saudi Central Bank. Sumber sekunder

meliputi artikel jurnal akademik, buku-buku referensi, laporan penelitian, dan publikasi lain yang berkaitan dengan CBDC dan ekonomi syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap database akademik, perpustakaan *digital*, dan *repository* online. Proses ini melibatkan identifikasi, seleksi, dan dokumentasi sumber-sumber yang relevan dengan menggunakan kata kunci spesifik terkait CBDC dan ekonomi syariah.

Analisis data menggunakan metode analisis konten kualitatif dengan pendekatan *interpretative*. Proses analisis meliputi: (1) kodifikasi data berdasarkan tema-tema utama, (2) kategorisasi berdasarkan aspek hukum dan keuangan, (3) interpretasi data dalam konteks prinsip-prinsip syariah, dan (4) penarikan kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Aspek Hukum dan Keuangan CBDC dalam Perspektif Syariah

Analisis penerapan CBDC dalam ekonomi syariah menghasilkan beberapa temuan penting yang dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek utama. Pertama, dari perspektif hukum Islam, CBDC dapat diklasifikasikan sebagai mal (harta) yang memenuhi kriteria syariah sebagai alat tukar. Karakteristik CBDC yang diterbitkan dan dijamin oleh bank sentral memberikan kepastian nilai dan perlindungan terhadap harta, sejalan dengan maqashid syariah dalam aspek hifz al-mal (perlindungan harta) (Noll, 2023). Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa CBDC tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip dasar Islam dalam menjaga nilai dan keberlanjutan harta. Bank sentral, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penerbitan CBDC, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa karakteristik tersebut terjaga dan terjamin, sehingga penggunaannya dapat diterima secara luas oleh masyarakat Muslim.

Dalam konteks fiqh muamalat, implementasi CBDC harus memperhatikan beberapa parameter penting. Pertama, aspek kepemilikan dan pengalihan hak yang jelas (*milkiyat al-tam*). Dalam pandangan Islam, kejelasan dalam kepemilikan dan pengalihan hak merupakan syarat utama dalam transaksi yang sah. CBDC harus memiliki mekanisme *transfer* kepemilikan yang transparan dan dapat diverifikasi. Teknologi *distributed ledger* yang digunakan dalam CBDC memungkinkan pencatatan kepemilikan dan *transfer* yang akurat dan dapat diaudit. Teknologi ini memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi karena setiap transaksi tercatat dalam sistem yang *terdesentralisasi*, mengurangi risiko manipulasi dan kecurangan. Dengan demikian, teknologi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga sejalan dengan prinsip syariah dalam memastikan keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi (Zhou, 2024).

Kedua, aspek nilai intrinsik dan stabilitas. Dalam ekonomi syariah, uang berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, bukan komoditas yang diperdagangkan. Hal ini menjadi salah satu pembeda utama antara sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional. CBDC yang dirancang sebagai *representasi digital* dari mata uang fiat memenuhi kriteria ini, berbeda dengan *cryptocurrency* yang sering mengalami fluktuasi nilai ekstrem. Dengan stabilitas nilai yang dijamin oleh bank sentral, CBDC dapat menjadi alat yang andal dalam mendukung transaksi ekonomi syariah. Bank sentral dapat menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter syariah untuk menjaga stabilitas nilai CBDC. Misalnya, melalui pengelolaan cadangan berbasis syariah atau penggunaan instrumen pembiayaan syariah, stabilitas nilai CBDC dapat dipertahankan sehingga memenuhi peran utamanya sebagai alat tukar yang stabil (Parker, 2023).

Ketiga, aspek kepatuhan terhadap larangan riba. Dalam Islam, riba atau bunga dilarang secara tegas, sehingga setiap instrumen keuangan, termasuk CBDC, harus dirancang untuk menghindari unsur riba. Desain CBDC harus memastikan bahwa tidak ada unsur pertambahan nilai yang bersifat riba. Hal ini dapat dicapai melalui mekanisme transfer langsung tanpa bunga dan penggunaan akad-akad syariah dalam transaksi CBDC. Sebagai contoh, transaksi berbasis akad murabahah atau ijarah dapat diterapkan dalam sistem CBDC untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, sistem *smart contract* dalam CBDC dapat diprogram untuk secara otomatis menerapkan pembatasan terhadap transaksi yang mengandung riba. Dengan *smart contract*, setiap transaksi akan dieksekusi berdasarkan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, sehingga mengurangi risiko pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Kesesuaian Karakteristik CBDC dengan Prinsip-Prinsip Syariah

Lebih jauh, keberhasilan implementasi CBDC dalam ekonomi syariah juga bergantung pada integrasi antara teknologi modern dan prinsip-prinsip Islam. Teknologi *distributed ledger* yang menjadi tulang punggung CBDC harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, proses

verifikasi transaksi harus transparan, adil, dan bebas dari manipulasi. Dalam hal ini, teknologi tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis Syariah (Amarta & Latifah, 2023).

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat muslim mengenai penggunaan CBDC. Meskipun teknologi ini menawarkan banyak keuntungan, penerimaan masyarakat sangat bergantung pada pemahaman mereka terhadap manfaat dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank sentral dan lembaga keuangan syariah perlu bekerja sama dalam memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, CBDC dapat diterima sebagai bagian dari sistem keuangan syariah yang inovatif dan berkelanjutan (Ozili & Alonso, 2024).

Dalam implementasinya, CBDC juga harus memperhatikan aspek perlindungan data dan privasi. Dalam Islam, perlindungan terhadap hak dan privasi individu merupakan hal yang sangat penting. Desain CBDC harus mencerminkan komitmen terhadap perlindungan data dan memastikan bahwa informasi pribadi pengguna tidak disalahgunakan. Sistem keamanan yang canggih harus diterapkan untuk melindungi data pengguna dan memastikan bahwa transaksi dilakukan secara aman. Dengan demikian, CBDC tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika yang sesuai dengan prinsip Islam.

Secara keseluruhan, penerapan CBDC dalam ekonomi syariah membuka peluang baru untuk mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui desain yang tepat dan pendekatan yang seimbang, CBDC dapat menjadi instrumen yang mendukung perkembangan ekonomi syariah dalam era *digital*. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi antara ahli teknologi, ekonom, dan ulama untuk memastikan bahwa setiap aspek dari sistem ini telah dikaji dan diimplementasikan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Identifikasi Potensi dan Tantangan Implementasi CBDC dalam Sistem Keuangan Syariah

Dari sisi operasional, CBDC menawarkan beberapa keunggulan untuk sistem keuangan syariah. Pertama, peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan akad-akad syariah. *Smart contract* dapat mengotomatisasi pelaksanaan akad murabahah, musyarakah, dan akad-akad lainnya, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan transparansi. Kedua, CBDC dapat memfasilitasi pelaksanaan zakat, wakaf, dan instrumen keuangan sosial Islam lainnya melalui sistem distribusi yang lebih efisien dan terverifikasi. Implementasi CBDC juga berpotensi memperkuat pengawasan syariah (*shariah governance*) melalui transparansi dan kemampuan pelacakan transaksi. Sistem ini memungkinkan Dewan Pengawas Syariah untuk memantau kepatuhan transaksi terhadap prinsip-prinsip syariah secara *real-time*. Selain itu, CBDC dapat membantu mencegah praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Prayudya & Al-Ayubi, 2023).

Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, kebutuhan akan standarisasi fiqh untuk transaksi CBDC lintas yurisdiksi. Perbedaan interpretasi fiqh antarnegara dapat menimbulkan kompleksitas dalam implementasi CBDC untuk transaksi internasional. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan pendekatan yang harmonis dan konsisten terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku secara global. Harmonisasi ini dapat dicapai melalui dialog dan kolaborasi intensif antara lembaga fatwa internasional, seperti Dewan Syariah Internasional untuk Akuntansi dan Keuangan Islam (AAOIFI), serta ulama dan praktisi dari berbagai negara. Dengan adanya kesepakatan bersama, penggunaan CBDC dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien di berbagai yurisdiksi, mengurangi potensi konflik hukum yang dapat memperlambat adopsinya.

Kedua, perlunya pengembangan infrastruktur teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk sistem *backup* dan keamanan data yang memadai. Infrastruktur teknologi ini harus dirancang untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi, yang merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah. Teknologi *distributed ledger* yang digunakan dalam CBDC, misalnya, harus dilengkapi dengan protokol keamanan yang canggih untuk melindungi data dari ancaman siber dan memastikan integritas sistem. Selain itu, sistem ini juga harus mencakup mekanisme *backup* yang andal untuk mengantisipasi gangguan teknis atau kehilangan data. Aspek ini tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap sistem, tetapi juga untuk memastikan bahwa CBDC dapat berfungsi secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, tantangan dalam aspek tata kelola syariah. Diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan syariah dalam operasional CBDC, termasuk mekanisme audit syariah dan resolusi sengketa. Regulasi ini harus mencakup panduan yang jelas tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam setiap tahap operasi CBDC, mulai dari desain teknologi hingga pelaksanaan transaksi.

Mekanisme audit syariah yang efektif juga harus diterapkan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam secara berkelanjutan. Dalam hal ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting untuk memberikan panduan dan pengawasan yang diperlukan. Selain itu, mekanisme resolusi sengketa harus dirancang untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul secara adil dan transparan, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Keempat, perlunya pengembangan sumber daya manusia yang memahami baik aspek teknologi maupun syariah untuk mengelola sistem CBDC. Dalam era digitalisasi ini, kompetensi lintas disiplin menjadi semakin penting. Diperlukan individu yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam, tetapi juga memiliki pengetahuan teknis tentang teknologi blockchain dan sistem pembayaran *digital*. Oleh karena itu, program pelatihan dan pendidikan khusus harus dikembangkan untuk menciptakan tenaga ahli yang mampu menjembatani dua bidang ini. Kolaborasi antara institusi pendidikan, bank sentral, dan lembaga keuangan syariah dapat menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan ini. Dengan memiliki sumber daya manusia yang kompeten, implementasi CBDC berbasis syariah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Amarta & Latifah, 2023).

Rekomendasi untuk Pengembangan CBDC yang Sesuai dengan Syariah

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Bank sentral perlu bekerja sama dengan lembaga fatwa, akademisi, dan praktisi industri keuangan syariah dalam mengembangkan standar dan regulasi CBDC yang sesuai syariah. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, lokakarya, dan penelitian bersama yang melibatkan berbagai pihak. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan ini, proses pengembangan CBDC dapat mencerminkan kebutuhan dan ekspektasi semua pihak yang terlibat, sehingga meningkatkan peluang keberhasilannya.

Harmonisasi standar syariah internasional juga diperlukan untuk memfasilitasi penggunaan CBDC dalam transaksi keuangan syariah lintas negara. Proses harmonisasi ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek operasional dan teknis. Misalnya, pengembangan protokol standar untuk transaksi lintas negara dapat membantu memastikan bahwa CBDC dapat digunakan secara efektif di berbagai *yurisdiksi* tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, harmonisasi ini juga dapat mendorong integrasi yang lebih besar antara sistem keuangan syariah global, membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan inovasi di sektor ini.

Pengembangan kerangka regulasi yang khusus untuk CBDC syariah perlu menjadi prioritas bagi otoritas moneter dan regulator keuangan di negara-negara dengan sistem keuangan syariah yang signifikan. Kerangka ini harus mengintegrasikan standar teknis CBDC dengan prinsip-prinsip syariah, mencakup aspek-aspek seperti desain sistem, manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Regulasi yang komprehensif akan memberikan kepastian hukum dan mempercepat adopsi CBDC dalam ekosistem keuangan syariah.

Inovasi dalam penerapan kontrak-kontrak syariah dalam *platform* CBDC juga perlu dikembangkan. Misalnya, implementasi akad-akad seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah dalam bentuk *smart contract* yang berjalan di atas infrastruktur CBDC. Inovasi ini memerlukan kerja sama antara ahli teknologi dan pakar syariah untuk memastikan bahwa otomatisasi kontrak syariah tidak mengurangi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fundamentalnya. Contoh konkret adalah pengembangan protokol yang secara otomatis memverifikasi bahwa transaksi murabahah mencakup semua elemen yang diperlukan, seperti kepemilikan penuh atas aset sebelum penjualan dan pengungkapan margin keuntungan dengan jelas.

Lebih jauh, kolaborasi ini harus mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan kesesuaian CBDC dengan prinsip syariah. Edukasi dan sosialisasi yang efektif dapat membantu mengatasi keraguan dan kekhawatiran yang mungkin muncul di kalangan masyarakat Muslim. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih menerima CBDC sebagai bagian dari sistem keuangan syariah yang inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, bank sentral dan lembaga keuangan syariah juga harus memastikan bahwa proses implementasi CBDC dilakukan secara transparan dan inklusif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam setiap tahap pengembangannya (Shah, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan CBDC dalam ekonomi syariah memiliki prospek yang menjanjikan, dengan beberapa catatan penting untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Analisis terhadap aspek hukum dan keuangan Islam menunjukkan bahwa CBDC dapat diterima sebagai instrumen keuangan syariah selama dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan batasan-

batasan syariah. Dari perspektif hukum Islam, CBDC memenuhi kriteria sebagai mal (harta) yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah. Karakteristik CBDC yang dikeluarkan oleh otoritas moneter resmi memberikan kepastian dan stabilitas nilai yang sesuai dengan konsep perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam maqashid syariah. Secara operasional, CBDC menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan syariah melalui otomatisasi kontrak-kontrak syariah, transparansi dalam transaksi, dan peningkatan inklusi keuangan. Namun, implementasi CBDC dalam ekonomi syariah juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk kebutuhan akan standarisasi fiqh untuk transaksi lintas *yurisdiksi*, pengembangan infrastruktur teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah, dan penguatan tata kelola syariah. Tantangan-tantangan ini memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk bank sentral, lembaga fatwa, akademisi, dan praktisi industri keuangan syariah.

Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur tentang inovasi keuangan *digital* dalam perspektif syariah. Studi ini memperluas pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dengan teknologi keuangan modern, khususnya dalam konteks CBDC. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam maqashid syariah dapat diperluas untuk mencakup aspek keamanan dan integritas dalam transaksi digital. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya *reinterpretasi* fiqh muamalat dalam konteks teknologi digital. Konsep-konsep klasik seperti *milk al-tam* (kepemilikan penuh), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (bunga) perlu ditafsirkan ulang dalam konteks transaksi yang terjadi di ruang digital. Pendekatan ini membuka jalan bagi pengembangan teori ekonomi syariah yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan teknologi.

Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi bank sentral dan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan CBDC yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini, termasuk kolaborasi antar pemangku kepentingan dan harmonisasi standar syariah internasional, dapat membantu dalam merancang kerangka regulasi dan operasional untuk CBDC syariah. Bagi para pembuat kebijakan, studi ini menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam implementasi CBDC, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknologi dan ekonomi, tetapi juga aspek hukum dan sosial-budaya. Dalam konteks negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan, memastikan kesesuaian CBDC dengan prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan penerimaan dan adopsinya oleh masyarakat luas.

Rekomendasi untuk Penelitian Masa Depan

Mengingat kompleksitas dan dinamika perkembangan teknologi keuangan *digital*, beberapa area berikut direkomendasikan untuk penelitian masa depan:

1. Studi empiris tentang persepsi dan penerimaan masyarakat Muslim terhadap CBDC: Penelitian kuantitatif dan kualitatif yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan CBDC di kalangan masyarakat Muslim.
2. Analisis komparatif desain CBDC syariah antar negara: Penelitian yang membandingkan pendekatan berbagai negara dengan sistem keuangan syariah dalam merancang dan mengimplementasikan CBDC.
3. Pengembangan model tata kelola syariah untuk CBDC: Studi yang mengeksplorasi struktur dan mekanisme tata kelola yang optimal untuk memastikan kepatuhan CBDC terhadap prinsip-prinsip syariah.
4. Integrasi CBDC dengan instrumen keuangan sosial Islam: Penelitian tentang bagaimana CBDC dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan qardhul hasan.
5. Implikasi CBDC terhadap stabilitas sistem keuangan syariah: Studi yang menganalisis dampak potensial CBDC terhadap stabilitas dan ketahanan sistem keuangan syariah dalam menghadapi guncangan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang teridentifikasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa CBDC dapat menjadi *katalisator* bagi transformasi sistem keuangan syariah dalam era *digital*, selama dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alonso, S. L. N. (2023). Can Central Bank Digital Currencies be green and sustainable? *Green Finance*, 5(4), 603–623. <https://doi.org/10.3934/gf.2023023>
- Amarta, C. C., & Latifah, F. N. (2023). The Influence of Understanding Financial Literacy and Community Readiness on the Use of Central Bank Digital Currency (CBDC). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 13(1), 45–45. [https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(1\).45-53](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).45-53)
- Arief, S., & Triyuwono, I. (2023). Central Bank Digital Currency Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi*, 2(1), 221–233. <https://doi.org/10.21776/reaksi.2023.2.1.133>
- Baeriswyl, R. (2023). Would a Retail Central Bank Digital Currency Achieve Its Intended Purpose? *The Emergence of a Tradition: Essays in Honor of Jesús Huerta de Soto, Volume I*, Query date: 2024-12-05 12:42:32, 23–34. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17414-8_3
- Bellia, M., & Calès, L. (2023). Bank Profitability and Central Bank Digital Currency. *SSRN Electronic Journal*, Query date: 2024-12-05 12:42:32. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4493875>
- Chen, S., Goel, T., & Qiu, H. (2023). Beyond technology: Considerations for retail central bank digital currency adoption in Asia–Pacific. *Journal of Payments Strategy & Systems*, 17(4), 408–408. <https://doi.org/10.69554/ycyz8988>
- Lekhi, P. (2024). Central Bank Digital Currencies. *Advances in Finance, Accounting, and Economics*, Query date: 2024-12-05 12:42:32, 13–20. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-1882-9.ch002>
- Mishra, B., & Prasad, E. (2023). A Simple Model of a Central Bank Digital Currency. Query date: 2024-12-05 12:42:32. <https://doi.org/10.3386/w31198>
- Noll, F. (2023). A History of Central Bank Digital Currency and the Money Monopoly. *Digital Assets and the Law*, Query date: 2024-12-05 12:42:32, 3–17. <https://doi.org/10.4324/9781003258261-2>
- Parker, G. (2023). Central Bank Digital Currencies (CBDC) and Socialism: Implications for Economic and Social Change. *SSRN Electronic Journal*, Query date: 2024-12-05 12:42:32. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4451739>
- Prayudya, D. R., & Al-Ayubi, S. (2023). Islamic Central Bank Digital Currency (CBDC) Design. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 142–142. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1963>
- Rahman, A. A. (2023). A Conceptual Model For a Decentralized Central Bank Digital Currency. Query date: 2024-12-05 12:42:32. <https://doi.org/10.33774/coe-2022-3t83l-v3>
- Schumacher, L. V. (2024). A Deep Dive into Payments. *Decoding Digital Assets*, Query date: 2024-12-05 12:42:32, 29–36. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54601-3_6
- Shah, M. A. (2024). Assessing the Role of Public-Private Partnership in the Deployment of Central Bank Digital Currencies (CBDCs). *Advances in Finance, Accounting, and Economics*, Query date: 2024-12-05 12:42:32, 54–67. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5588-6.ch004>
- Zuchroh, I. (n.d.). *Transformasi Keuangan Syariah di Era Digital*.
- Zuchroh, I. (2024). Integrasi Sistem Pembayaran Non-Tunai Dalam Kerangka Ekonomi Syariah: Analisis Kompatibilitas dan Implikasi. *Jurnal Berajah*, 4. <https://doi.org/10.47353/bj.v4i7.435>